

Pengaruh *Return On Assets*, Ukuran Perusahaan dan *Debt to Equity Ratio* Terhadap penghindaran Pajak

¹Adelia Safira, ²Finda Intan Zurachman

¹Akuntansi, Tanri Abeng University, Jakarta Selatan

E-mail: ¹adelia.safira@student.tau.ac.id, ²finda.iz2@tau.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Return on Assets*, Ukuran Perusahaan, dan *Debt to Equity Ratio* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek periode 2020–2023. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausal komparatif. Sampel dipilih dengan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh 16 perusahaan dengan total 64 data observasi. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan model *Common Effect Model (CEM)*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan juga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan DER berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: *Return On Asset, Ukuran Perusahaan, Debt to Equity Ratio, Penghindaran Pajak*

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Return on Assets, firm size, and Debt to Equity Ratio on Tax Avoidance in food and beverage sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2020–2023 period. The research employed a quantitative approach with a causal-comparative design. Samples were selected using purposive sampling, resulting in 16 companies with a total of 64 observations. Data were analyzed using panel data regression with the Common Effect Model (CEM).

The results indicate that : ROA has no effect on tax avoidance, firm size also has no effect on tax avoidance, while DER has a effect on tax avoidance.

Keywords: *Return On Asset, Firm Size, Debt to Equity Ratio, Tax Avoidance*

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah sesuatu pendapatan negara yang diperlukan dan juga di pungut oleh pemerintah suatu negara dari para wajib pajak dalam jangka waktu tertentu, yang mana para pembayar pajak tidak menerima imbalan secara langsung (Rafifah, Khairunnisa and Eprianto 2023). Masyarakat tidak langsung mendapatkan manfaat dari sebuah pajak dikarenakan pajak akan direalisasikan untuk kepentingan bersama atau publik, dan tentu tidak hanya untuk kepentingan individual atau pribadi (Kusumaningsih and Mujiyati 2024). Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” pajak diartikan sebagai “iuran wajib kepada suatu negara dan wajib di bayarkan orang pribadi atau badan sesuai dengan UU, tanpa dipungut imbalan apa pun, dan dipakai untuk membiayai penyelenggaraan negara demi sebesar-besar kemakmuran rakyat” (Augustpaosa Nariman 2021).

Pajak menyediakan bagian terbesar dari pendapatan pemerintah, pajak sangat penting bagi suatu negara. Hal tersebut di dukung data pada tabel 1.1 yang berasal dari Kementerian Keuangan pada website (<https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>).

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2020-2023 (dalam Rp.triliun)

Sumber Penerimaan	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak	Pendapatan Negara
2020	1,072.11	575.69	1,647.80
2021	1,278.63	724.47	2,003.10
2022	1,716.77	909.63	2,626.40
2023	1,869.23	905.07	2,774.30

Sumber : Olah data

Selama periode 2020–2023, penerimaan pajak dan pendapatan negara Indonesia menunjukkan fluktuasi sejalan dengan kondisi ekonomi nasional. Pada 2020, pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan penerimaan pajak menjadi Rp1.072,11 triliun dan pendapatan negara Rp1.647,8 triliun. Namun, sejak 2021 terjadi pemulihan dengan kenaikan penerimaan pajak menjadi Rp1.278,63 triliun dan pendapatan negara Rp2.003,1 triliun. Tren positif berlanjut pada 2022 dan 2023, masing-masing mencapai Rp1.716,77 triliun dan Rp1.869,23 triliun untuk pajak, serta Rp2.626,4 triliun dan Rp2.774,3 triliun untuk pendapatan negara. Kinerja ini mencerminkan pemulihan ekonomi pasca pandemi dan efektivitas kebijakan fiskal yang adaptif, dengan penerimaan pajak menjadi penopang utama pertumbuhan fiskal nasional. (<https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>).

Tidak diragukan lagi bahwa terdapat banyak hambatan dalam upaya pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan masyarakat yang meminimalkan kewajiban pajak mereka melalui penghindaran pajak (Christili and Nazir 2021). Penghindaran Pajak ialah sebuah cara agar meminimalisir suatu beban pajak dan sering digunakan oleh suatu perusahaan (Indriani and Juniarti 2020). Walaupun pemerintah keberatan karena penghindaran pajak dapat merugikan negara, namun hal itu tetap dianggap sah karena mematuhi aturan dan peraturan perpajakan (Aristha, Wira, and Firda 2022).

Pada periode 2020–2023, perusahaan subsektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia menunjukkan variasi kinerja keuangan yang mencerminkan perbedaan strategi pengelolaan pajak. Perusahaan besar seperti ICBP, UL TJ, MYOR, dan GOOD mencatat fluktuasi laba sebelum pajak dan beban pajak yang memengaruhi Effective Tax Rate (ETR) mereka. Perbedaan antara

tarif pajak efektif dan tarif nominal pemerintah mengindikasikan adanya pemanfaatan insentif pajak, perbedaan waktu, maupun rekonsiliasi fiskal. Penurunan tarif pajak badan menjadi 22% pada 2022 sesuai UU HPP juga berpengaruh terhadap perhitungan beban pajak. Kondisi ini menunjukkan pentingnya menganalisis faktor internal seperti ROA, ukuran perusahaan, dan DER dalam memahami pengaruhnya terhadap kecenderungan penghindaran pajak di sektor ini. (<https://www.idx.co.id>).

Banyak hal yang bisa memengaruhi penghindaran pajak. Pertimbangan utama nya adalah profitabilitas. Profitabilitas dikenal dengan kemampuan perusahaan yang mendapatkan laba dari bisnis yang dijalani nya (Aini and Kartika 2022). ROA ialah bagian dari kriteria rasio pengukuran yang dapat berfungsi dengan baik dalam menggambarkan profitabilitas Perusahaan (Ka Tiong and Rakhman 2021). Ukuran Perusahaan menjadi faktor lain yang juga mempengaruhi penghindaran pajak (Tri Wahyuni and Djoko Wahyudi 2021). Ukuran Perusahaan merupakan kemampuan perusahaan untuk mengelola perekonominya secara stabil. Akibatnya, seiring dengan bertambahnya ukuran suatu perusahaan, maka akan besar kecenderungannya menghindari pembayaran pajak (Aini and Kartika 2022). *Leverage* yaitu faktor lainnya yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak (Ka Tiong and Rakhman 2021). Menambah utang merupakan salah satu cara perusahaan menghindari pembayaran pajak. Apabila beban utang besar maka menghasilkan beban bunga besar pula, yang dapat meminimalkan beban pajak. Hal ini selanjutnya akan memengaruhi beban pajak dengan menurunkan laba, yang dapat menurunkan beban pajak didalam satu periode. Besarnya utang suatu perusahaan, maka dapat dilihat

dengan rasio yang biasa disebut *Leverage* (Febrilyantri 2022).

Berdasarkan faktor-faktor penghindaran pajak diatas, peneliti akan menyelidiki dampak potensial dari ROA, Ukuran Perusahaan dan DER terhadap penghindaran pajak dan sampel penelitian dari perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode observasi 2020–2023. Peneliti memilih perusahaan di sub sektor ini karena pertumbuhan dan perluasannya cepat. (Christili and Nazir 2021).

2. LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori / Kajian Teoritik

Penelitian ini menggunakan teori keagenan (*Agency Theory*) yang merupakan suatu hal penting dalam suatu penelitian (Augustpaosa Nariman 2021). Orang yang memberikan kuasa kepada *agent* untuk bertindak sebagai perwakilan pemilik dikenal sebagai *principal*. Di sisi lain, *principal* mempercayai *agent* untuk menjalankan perusahaan. Manajemen adalah *agent* dan pemegang saham adalah *principal* perusahaan. Karena *agent* bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan, mereka lebih tahu tentang prospeknya daripada pemegang saham (*principal*). Perbedaan informasi ini disebut juga sebagai asimetri informasi (*Asymmetric Information*) (Jensen and Meckling 1976).

2.1.1 Penghindaran Pajak

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UU No. 16 Tahun 2009 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”, pajak diartikan sebagai iuran wajib kepada suatu negara dan wajib di bayarkan orang pribadi atau badan sesuai dengan UU, tanpa dipungut imbalan apa pun, dan dipakai untuk membiayai penyelenggaraan negara demi sebesar-besar kemakmuran rakyat (Augustpaosa Nariman 2021).

ETR ialah sebuah metrik untuk mengukur penghindaran pajak. Perusahaan dengan hasil nilai ETR relatif tinggi adalah perusahaan yang membayar

banyak pajak dan kurang efisien dalam menggunakan insentif pajak. Sebaliknya, perusahaan dengan ETR yang rendah mungkin merupakan tanda pembayaran pajak juga rendah karena tingkat penghindaran pajak yang tinggi atau penggunaan insentif pajak. Nilai ETR dapat dihasilkan melalui cara beban pajak penghasilan di bagi laba sebelum pajak. Didalam catatan laporan keuangan perusahaan, penerapan ETR ialah diharapkan bahwa ETR akan memberikan pandangan keseluruhan tentang beban pajak yang dapat mempengaruhi laba akuntansi. Untuk menghitung penghindaran pajak dengan ETR, Heitzman & Hanlon, (2010) merumuskan cara menentukan ETR :

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.1.2 Return On Assets

ROA yang menggambarkan hasil laba dari semua aset suatu perusahaan. Jumlah laba yang dihasilkan perusahaan ditentukan oleh seberapa baik manajemen mengelola uangnya. Menurut teori tersebut, efektivitas manajerial meningkat seiring dengan jumlah laba yang dapat dihasilkan suatu perusahaan. Oleh sebab itu, semakin besar peluang manajemen untuk melakukan penghindaran pajak (Tri Wahyuni and Djoko Wahyudi 2021).

Berikut ini adalah rumus yang dipakai sebagai cara menghitung ROA menurut Hery (2016) :

$$\text{Return On Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

2.1.3 Ukuran Perusahaan

Machfoedz (1994) dalam buku *Financial Ratio Analysis and The Prediction of Earnings Changes in*

Indonesia, menyampaikan “Ukuran perusahaan dapat dikategorikan besar atau kecilnya dengan berbagai karakteristik, seperti contoh nya total aset, nilai pasar saham, tingkat penjualan rata-rata, dan volume penjualan”. Seiring dengan bertambahnya ukuran perusahaan, begitu pula dengan kerumitan transaksinya. Ukuran perusahaan dapat dipisahkan menjadi 3 bagian umum: besar, menengah, dan kecil.

Ukuran perusahaan menentukan kategori besar atau kecil. Di mana Perusahaan besar umumnya memiliki lebih banyak sumber daya, termasuk tenaga yang lebih memahami perpajakan. Karenanya, perusahaan besar biasanya berpartisipasi dalam penghindaran pajak dikarenakan mereka memiliki sumber daya manusia yang terampil, yang penting untuk meminimalkan kewajiban pajak Perusahaan (Tagor Darius Sidauruk and Siti Nur Fadilah 2020).

Perusahaan-perusahaan besar memiliki kemampuan finansial untuk mempekerjakan konsultan pajak yang berpengetahuan luas dan dapat dipercaya, yang meningkatkan efektivitas perencanaan pajak dan menurunkan beban pajak secara keseluruhan (Bandaro and Ariyanto 2020).

Menurut Tagor Darius Sidauruk & Siti Nur Fadilah (2020) menyatakan bahwa rumus berikut dapat digunakan untuk menentukan : Ukuran Perusahaan = Ln (Total Aset). Karena tingkat stabilitasnya lebih tinggi, Ln (total aset) dianggap lebih unggul.

Berikut adalah rumus untuk menghitung Ukuran Perusahaan menurut Harahap (2011) :

$$\text{Ukuran Perusahaan (SIZE)} = \text{Ln (Total Aset)}$$

2.1.4 Debt to Equity Ratio

DER merupakan rasio yang membandingkan total utang dengan

ekuitas untuk menilai seberapa besar dana pemilik ditopang oleh kreditor, sekaligus menunjukkan porsi modal pribadi yang dijadikan jaminan utang. Bagi kreditor, apabila nilai rasio tinggi maka menjadi kurang menguntungkan dikarenakan meningkatnya bahaya potensi kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan. Meskipun demikian, apabila nilai rasio tinggi, maka baik bagi perusahaan. Di sisi lain, ketika rasionya rendah, maka semakin banyak pembiayaan yang akan diterima pemilik dan besar batas keamanan kreditor apabila nilai aset menurun atau hilang. Perusahaan yang memiliki arus kas stabil sering kali mempunyai rasio lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan arus kas tidak teratur.

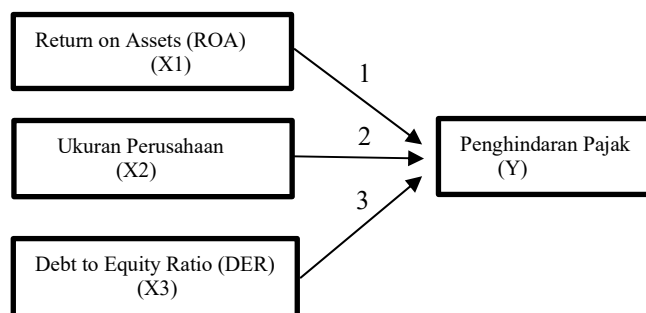
Entitas dengan DER yang tinggi memiliki modal entitas yang minimal dan utang yang signifikan. Bahaya yang tinggi juga ditunjukkan oleh DER yang tinggi. Karena DER yang rendah menunjukkan bahwa keadaan entitas secara umum aman dan tidak terlalu berbahaya, investor dan kreditor cenderung menyukai perusahaan tersebut. DER dihitung dengan total liabilitas dibagi total ekuitas (Christili and Nazir 2021).

Berikut ini adalah rumus yang dipakai sebagai cara menghitung DER menurut Kasmir (2019) :

$$\text{Debt to Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini mengilustrasikan hubungan antara penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) sebagai variabel dependen (Y) dengan ROA, Ukuran Perusahaan, dan DER yang menjadi variabel independen (X). Dapat dilihat pada gambar 2.1 berikutnya :



Kerangka Pemikiran

2.2 Hipotesis

2.2.1 Pengaruh ROA

terhadap Penghindaran Pajak

Teori keagenan menyatakan bahwa kepentingan *Principal* dan *Agent* terkadang dapat berbenturan. Dalam kapasitas mereka sebagai *agent* (manajer) berusaha meningkatkan laba mereka dengan mengecilkan timbulnya beban pajak. Penghindaran pajak adalah metode perencanaan pajak yang paling umum yang dapat diterapkan dan bersifat legal bagi entitas. Dengan penghindaran pajak, beban pajak perusahaan menjadi menurun dan laba meningkat. Maka, perusahaan yang ROA nya meningkat cenderung berupaya melakukan penghindaran pajak (Christili and Nazir 2021).

H1 : ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2.2.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan

terhadap Penghindaran Pajak

Teori keagenan membahas kemungkinan terjadinya perbedaan kepentingan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). Semakin besar Perusahaan, kesenjangan informasi antara pemilik dan manajemen cenderung meningkat. Ukuran perusahaan juga mencerminkan stabilitas dan kekuatan operasional, sedangkan Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak biasanya memiliki tarif pajak efektif lebih rendah. Ukuran Perusahaan yang besar sering kali mencerminkan jumlah aset modal yang dimilikinya dan memiliki transaksi lebih kompleks. Keadaan ini dapat mempermudah perusahaan untuk

menjalankan penghindaran pajak (Rahmadani et al. 2024).

H2 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

2.2.3 Pengaruh DER terhadap Penghindaran Pajak

Menurut teori keagenan, struktur pendanaan perusahaan dapat menimbulkan perbedaan kepentingan antara manajemen (*agent*) dan pemilik perusahaan (*principal*). Manajemen disediakan insentif, seperti menurunkan beban pajak untuk memperoleh keuntungan pribadi, guna meningkatkan keberhasilan perusahaan. Karena bunga utang sering kali dapat dikurangi dari laba, penggunaan *leverage* yang besar dapat mengecewakan manajemen dalam hal mengelola struktur modal perusahaan untuk tujuan penghindaran pajak (Christili and Nazir 2021).

H3 : DER berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

3. METODOLOGI

Dalam penelitian ini, penulis akan memakai metode kuantitatif diperoleh dari laporan keuangan perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023. Populasi penelitian ini yaitu perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2020-2023. Penelitian ini menggunakan metode *Purposive sampling*, yaitu Teknik pengambilan sampel non-random dengan menetapkan kriteria khusus dan melibatkan penilaian subjektif peneliti terhadap sampel dalam populasi. *Purposive sampling* dilakukan dengan kriteria tertentu yang sejalan dengan topik penelitian (Asiva Noor Rachmayani 2015). Terdapat pula kriteria-kriteria penentuan sampel yang digunakan oleh peneliti di penelitian ini, yaitu :

Tabel 3. 1 Prosedur Pemilihan Sampel

Kriteria Pemilihan Sampel	Jumlah
---------------------------	--------

(1) Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang tercatat di BEI pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.	99
(2) Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang tidak rutin menerbitkan laporan keuangan tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.	(42)
(3) Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang mengalami kerugian pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.	(24)
(4) Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang menyajikan <i>financial statements</i> tidak dalam mata uang Rupiah	(3)
Total Sample Penelitian	30

Sumber data : www.idx.co.id

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ROA, Ukuran Perusahaan, dan DER terhadap praktik penghindaran pajak. Data yang diperoleh akan diolah sesuai dengan permasalahan dan rumusan yang telah ditetapkan. Variable yang digunakan meliputi ROA (X1), Ukuran Perusahaan (X2), DER (X3) sebagai variabel independen, serta Penghindaran Pajak (Y) sebagai variabel dependen.

Berikut kriteria yang telah terpilih sebagai penentuan sampel dijelaskan melalui table 4.1 sebagai berikut :

Total Sample Penelitian	30	120
Outlier	14	56
Jumlah sampel setelah Outlier	16	64

Sumber : Data diolah

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Statistik Deskriptif

Hasil analisis deskriptif terhadap 16 perusahaan subsektor makanan dan minuman selama 2020–2023 (64 data observasi) menunjukkan bahwa nilai ETR terendah sebesar -0,279075 terjadi pada PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (2020), sedangkan nilai tertinggi -0,165403 pada PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (2023), dengan rata-rata -0,214495 dan standar deviasi 0,023351. Sementara itu, ROA terendah tercatat 0,036742 pada PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (2020), dan tertinggi 0,221789 pada PT Akasha Wira International Tbk (2022), dengan rata-rata 0,112472 dan standar deviasi 0,044060. Variabel Ukuran Perusahaan (Ln) memiliki nilai terendah 27,23769 pada PT Mulia Boga Raya Tbk (2020) dan tertinggi 32,41239 pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (2023), dengan rata-rata 29,04741 dan standar deviasi 1,427610. Variabel Leverage (DER) memiliki nilai terendah 0,102822 pada PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (2023) dan tertinggi 1,443847 pada PT Cisadane Sawit Raya Tbk (2020), dengan rata-rata 0,534508 dan standar deviasi 0,375766.

4.1.2 Estimasi Model Regresi Data

Panel

1. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.100134	(15,45)	0.0281
Cross-section Chi-square	33.961895	15	0.0034

Hasil *Chow Test* dilihat pada nilai *prob. Cross-section Chi-square* yaitu $0.0034 < 0,05$, yang artinya yang paling baik di *Chow Test* adalah FEM dan selanjutnya dilakukan Uji Hausman

2. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	7.196143	3	0.0659

Nilai Prob. *Cross-section random* $0.0659 > 0,05$ menunjukkan model terbaik adalah REM. Namun, karena uji Chow mengindikasikan FEM sebagai model terbaik, sedangkan uji Hausman menunjukkan REM, maka diperlukan pengujian LM untuk menentukan model yang paling tepat.

3. Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.922157 (0.3369)	0.131100 (0.7173)	1.053257 (0.3048)
Honda	0.960290 (0.1685)	-0.362077 (0.6414)	0.423001 (0.3361)
King-Wu	0.960290 (0.1685)	-0.362077 (0.6414)	0.061508 (0.4755)
Standardized Honda	1.603657 (0.0544)	-0.042185 (0.5168)	-2.674375 (0.9963)
Standardized King-Wu	1.603657 (0.0544)	-0.042185 (0.5168)	-2.429228 (0.9924)
Gourieroux, et al.	--	--	0.922157 (0.3261)

Hasil *Lagrange Multiplier Test* dilihat pada nilai *prob. Breusch-Pagan* yaitu $0.3369 > 0,05$, yang artinya yang paling baik di *Lagrange Multiplier Test* adalah CEM. Sehingga dapat disimpulkan model terbaik dalam

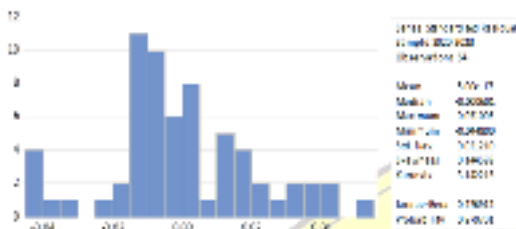
penelitian ini yaitu *Common Effect Model* (CEM).

4.3.1 Model Regresi Berganda

$$Y = -0.246858510273 + 0.0512695965862 * X_1 + 0.00136768518745 * X_2 - 0.0245649500372 * X_3$$

4.1.3 Uji Asumsi Klasik

1. HASIL Uji NORMALITAS



Dilihat dari gambar 4.4 yaitu hasil Uji Normalitas dari X_1 , X_2 , X_3 dan Y ialah dengan nilai $prob. 0.8 > 0.05$ maka hasil uji penelitian ini terdistribusi normal.

2. Hasil Uji Multikolinieritas

	X_1	X_2	X_3
X_1	1.000000	-0.369180	-0.371001
X_2	-0.369180	1.000000	0.303605
X_3	-0.371001	0.303605	1.000000

Koefisien korelasi X_1 dan X_2 -0,369180 < 0,85, koefisien korelasi X_1 dan X_3 -0,371001 < 0,85, dan koefisien korelasi X_2 dan X_3 mencapai 0,303605 < 0,85.

Maka dapat disimpulkan bahwa X_1, X_2 dan X_3 terbebas dari multikolinearitas atau lolos uji Multikolinearitas.

3. Hasil Uji Hiteroskedastisitas

Dependent Variable: ABS(RESID)
Method: Panel Least Squares
Date: 06/24/25 Time: 14:46
Sample: 2020 2023
Periods included: 4
Cross-sections included: 16
Total panel (balanced) observations: 64

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.007351	0.040428	0.181819	0.8563
X_1	-0.065698	0.044599	-1.473078	0.1460
X_2	0.000509	0.001342	0.379730	0.7055
X_3	0.001967	0.005101	0.385715	0.7011

Uji Heteroskedastisitas menunjukkan variabel X_1 dengan nilai probabilitas 0,1460 > 0,05, X_2 dengan nilai 0.7055 > 0.05, dan X_3 dengan nilai 0.7011 > 0,05, semuanya dinyatakan lolos uji heteroskedastisitas.

4.1.4 Uji Hipotesis

1. Hasil Uji t (Persial)

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 06/24/25 Time: 14:54
Sample: 2020 2023
Periods included: 4
Cross-sections included: 16
Total panel (balanced) observations: 64

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.246859	0.063387	-3.894441	0.0003
X_1	0.051270	0.069926	0.733193	0.4663
X_2	0.001368	0.002103	0.650226	0.5180
X_3	-0.024565	0.007997	-3.071591	0.0032

Pengaruh variable independent terhadap variable dependent secara persial adalah sebagai berikut :

- Hasil Uji t pada variable ROA (X_1) diperoleh nilai t hitung 0.733193 < nilai t table yaitu 1.998971517 dan nilai sig. 0.4663 > 0,05. Maka H_1 Ditolak, artinya variable ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran Pajak.
- Hasil Uji t pada variable Ukuran Perusahaan (X_2) diperoleh nilai t hitung 0.650226 < nilai t table yaitu 1.998971517 dan nilai sig. 0.5180 > 0,05. Maka H_2 ditolak, artinya variable Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran Pajak.
- Hasil Uji t pada variable DER (X_3) diperoleh nilai t hitung -3.071591 < nilai t table yaitu 1.998971517 dan nilai sig. 0.0032 < 0,05. Maka H_3 diterima, artinya variable DER berpengaruh terhadap penghindaran Pajak.

2. Hasil Uji Koenfisien Determinasi

R-squared	0.174950
Adjusted R-squared	0.133698
S.E. of regression	0.021734
Sum squared resid	0.028341
Log likelihood	156.3021
F-statistic	4.240960
Prob(F-statistic)	0.008754

Nilai *Adjusted R Squared* 0.133698 atau 13,3698%, nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari ROA, Ukuran Perusahaan dan DER mampu menjelaskan variabel ETR 13,3698%.

4.2 Pembahasan Penelitian

4.2.1 Pengaruh ROA terhadap Penghindaran Pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman periode 2020–2023 (signifikansi $0,4663 > 0,05$). Artinya, hipotesis pertama (H1) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas yang tinggi mencerminkan efisiensi pengelolaan aset dan pajak secara optimal, sehingga tidak menjadi alasan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hasil ini tidak mendukung teori agensi dan sejalan dengan temuan Hitjabubessy et al. (2022), Sawitri et al. (2022), dan Jamaludi (2020) yang menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

4.2.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan juga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (signifikansi $0,5180 > 0,05$), sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak. Besar kecilnya perusahaan tidak menentukan keputusan manajemen dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Perusahaan besar justru cenderung lebih patuh terhadap kewajiban pajak karena menjaga reputasi di mata publik dan pemerintah. Hasil ini tidak mendukung teori agensi namun sejalan dengan penelitian Tanjaya & Nazir (2021), Bandaro & Ariyanto (2020), serta Rahmadani et al. (2024) yang menyatakan perusahaan besar

memiliki stabilitas laba dan tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi.

4.2.3 Pengaruh DER terhadap Penghindaran Pajak

Berbeda dengan dua variabel sebelumnya, DER terbukti berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (signifikansi $0,0032 < 0,05$), sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan utang dapat menjadi strategi perusahaan untuk menekan beban pajak melalui biaya bunga. Hasil ini mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa manajemen cenderung memanfaatkan pendanaan utang guna mengurangi beban pajak. Temuan ini konsisten dengan penelitian Sholihah & Rahmiati (2024), Rafifah et al. (2023), serta Wahyuni & Wahyudi (2021).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh Kesimpulan sebagai berikut :

1. ROA & Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan sub sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI selama periode 2020-2023.
2. DER berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan sub sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI selama periode 2020-2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sartono. 2012. *Manajemen Keuangan*.
- Aini, and Kartika. 2022. "The Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak." *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi* 15(1):61–73. doi: 10.51903/kompak.v15i1.604.
- Aristha, Purwanthari Sawitri, Yudha Alam Wira, and Aulia Ariska Dewi Firda. 2022. "Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana." 8:44–52.
- Augustpaosa Nariman, Winda. 2021. "Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Hutang, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak." *Jurnal Paradigma Akuntansi* 3(2):629. doi: 10.24912/jpa.v3i2.11711.
- Bandaro, Ledy Akmal Syaflet, and Stefanus Ariyanto. 2020. "Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Kepemilikan Manajerial Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Tax Avoidance." *Ultimaccounting : Jurnal Ilmu Akuntansi* 12(2):320–31. doi: 10.31937/akuntansi.v12i2.1883.
- Christili, Tanjaya, and Nazmel. Nazir. 2021. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak." 0832(September):189–208.
- Hery. 2016. "Analisis Laporan Keuangan Integrated and Comprehensive, Hery, 2018."
- Indriani, Mita Devi, and Juniarti. 2020. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak." *Repositori STEI Jakarta* 1–19.
- Jensen, Michael, and William Meckling. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure." *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition* 283–303. doi: 10.1017/CBO9780511817410.023.
- Ka Tiong, and Fitria Rakhman. 2021. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019." *Jurnal Buana Akuntansi* 6(1):67–82. doi: 10.36805/akuntansi.v6i1.1364.
- Kusumaningsih, Oktavia, and Mujiyati Mujiyati. 2024. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak." *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 7(2):4116–27. doi: 10.31539/costing.v7i3.9105.
- Rafifah, Khairunnisa, Nabilah, and Dan Agustina Yohana Simbolon dan Idel Eprianto. 2023. "Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Good Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)." *Jurnal Economina* 2(8):2164–77. doi: 10.55681/economina.v2i8.726.
- Rahmadani, Enzelin Gintha et al. 2024. "Pengaruh Firm Size, ROA, Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi." *Journal of Accounting and Finance Management (JAFM)* 5(3):439–55.
- Tagor Darius Sidauruk, and Siti Nur Fadilah. 2020. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Periode 2016-2018." *Jurnal Liabilitas* 5(2):86–102. doi: 10.54964/liabilitas.v5i2.66.
- Tri Wahyuni, and Djoko Wahyudi. 2021. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Sales Growth Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance." *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi* 14(2):394–403. doi: 10.51903/kompak.v14i2.569.